

# INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JAMBI

Oleh: Habriyanto, S.Pd.I, M.E.I

**Abstract:** This article discusses about intermediation of bank sharia Mandiri Jambi. The main study to see how much third party funding and financing by bank sharia Mandiri Jambi and development bank intermediation. Based on the finding of the field turn out third party fund and financing has increased and growth. It is influenced by factors such as costumer motive in accordance with the beliefs and economics motive. Sources of financing at a bank in equity and third party fund but if the bank are not sufficient to do financing, so the bank will recourse to other branch office or use equity owner of bank. Monthly Intermediation level of bank sharia Mandiri Jambi have significant enhancer. The highest increase occurred in August 2006 at 141,31%. This is influenced by the increase of 36,71% musharaka financing. Intermediation level based on annual data are generally, the highest percentage occurred in 2007 at 130, 71% because of musharaka financing increase amount 183,63%. Intermediation level of bank sharia Mandiri Jambi indicate that the bank had perform its function as regulator of Islamic financial. With the increase of financing by that bank will economic development community and can assist local authorities to develop local economy.

**Keywords:** Intermediation, Islamic banking, funding, financing.

## PENDAHULUAN

Islam adalah cara hidup yang seimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersipat *rahmatan lil`alami*. Sipat ini mengandung konsekuensi logis, ajaran Islam akan selalu mengantarkan pemeluknya dapat mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk dapat mencapai kemuliaan di

akhirat, tetapi di larang untuk melupakan kemuliaan di dunia. (Muhammad, 2004 : 43)

Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam hal ekonomi perlu dikembangkan Sistem Ekonomi Islam yang merupakan suatu rahmat yang tidak ternilai bagi umat manusia. Seandainya sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajarannya, akan menjadikan sarana yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Sistem ini akan menjadikan sarana yang berguna, adil dan rasional bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Namun demikian, demi suksesnya pengoperasian sistem ini mutlak diperlukan landasan dan ajaran dan ideologi Islam. Pengoperasian ini mempunyai hubungan yang sangat dalam dan erat dengan ajaran agama, ideologi dan kebudayaan Islam sehingga tidak boleh terpisahkan dari landasan agama. Banyak sekali keuntungan yang dapat di ambil masyarakat apabila mau mengadopsi sistem ini secara keseluruhan dalam konteks yang lebih luas.

Dengan sistem ekonomi Islam kebutuhan akan individu dan masyarakat lebih cenderung saling melengkapi dan dipupuk hubungan yang erat diantara mereka. Kesejahteraan individu mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya. Jika masyarakat sejahtera secara individu membaik, maka masyarakat akan membaik.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem yang lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktifitasnya. Islam memiliki tujuan – tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*) serta operasional (strategis) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri mengacu kepada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosioekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani. ( Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003; 11)

Berbicara tentang ekonomi tentu tidak terlepas dari masalah uang. Uang adalah merupakan kunci untuk membahas lebih lanjut berbagai aspek ekonomi.

Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas masyarakat modern. Secara umum tujuan utama bank Islam seharusnya mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Islam. Upaya ini tentu saja harus didasari oleh larangan atas bunga pada setiap transaksi; prinsip kemitraan pada semua aktivitas bisnis yang atas dasar kesetaraan, keadilan dan kejujuran; hanya mencari keuntungan yang sah semata-mata; pembinaan manajemen keuangan pada masyarakat; mengembangkan kompetisi yang sehat; menghidupkan lembaga zakat; dan pembentukan ukhuwah ( *networking* ) dengan lembaga keuangan Islam lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Jika perekonomian masyarakat daerah lesu, maka perbankan syariah di daerah tersebut akan mengalami kelesuan demikian pula sebaliknya. Untuk itu perlu dilaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga legislatif (DPRD), pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha daerah. Perlu program kemitraan antara bank dengan pengusaha di daerah, terutama usaha kecil dan menengah secara lebih mengakar dan berkelanjutan ( *sustainable* ).

Sehubungan dengan peranan perbankan syariah, tuntutan akan tersedianya sumber pembiayaan pembangunan di daerah telah mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk mempertanyakan kembali efektivitas pelaksanaan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa perbankan syariah tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi di mana penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah jauh lebih kecil dibandingkan penghimpunan dana. Hal ini tercemin dari *Loan to Deposit Ratio* perbankan syariah yang sangat kecil. Lebih lanjut dengan didasari kepada rasio penyaluran investasi bank syariah kepada – penghimpunan dana, berbagai pihak di daerah menyakini bahwa daerahnya mengalami “ *capital flight*” karena dana yang diserap oleh perbankan syariah di daerah itu tidak disalurkan sebagai investasi

untuk pembangunan di daerah yang bersangkutan, melainkan disalurkan sebagai investasi di daerah lain.

Kekhawatiran akan semakin sulitnya sumber pembiayaan pembangunan di daerah kemudian melahirkan berbagai pemikiran untuk mengoptimalkan seluruh *resources* khususnya sumber dana. Salah satu pemikiran yang berkembang dapat dikaitkan dengan pemikiran ekstrim adalah pemikiran untuk membatasi aliran dana termasuk dana perbankan syariah di daerah. Walaupun pemikiran ini tidak dikatakan ekstrim dan hampir tidak mungkin untuk melaksanakan, tetapi setidaknya pemikiran ini merupakan cerminan bahwa daerah telah menempatkan perbankan syariah sebagai sumber pembiayaan yang vital bagi pembangunan daerah.

Di provinsi Jambi perbankan syariah memegang peranan penting dalam aktifitas pembangunan daerah. Banyak aktifitas produksi yang di tunjang oleh perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap kegiatan usaha produktif. Untuk lebih jelasnya perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Perkembangan Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di provinsi Jambi Tahun 2003 – 2004 ( Juta Rupiah )

Tahun	Jumlah pembiayaan	Pertumbuhan %	Dana Pihak Ketiga	Pertumbuhan %
2003	9.065	-	25.282	-
2004	73.663	99,2	53.759	112,6

( Sumber Bank Indonesia Cabang Jambi, 2004 )

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan produktif yang dikeluarkan pihak perbankan syariah di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 jumlah pembiayaan produktif yang diberikan pihak perbankan syariah baru mencapai Rp. 9.065.000.000 namun sampai pada tahun 2004 jumlah pembiayaan produktif pihak perbankan syariah di Provinsi Jambi meningkat menjadi Rp. 73.663.000.000 atau telah terjadi peningkatan menjadi 99,2 persen selama periode 2003-2004.

Peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan syariah di Provinsi Jambi tersebut tidak terlepas dari

kemampuan pihak perbankan syariah itu sendiri dalam menghimpun dana pihak ketiga. Kemampuan menghimpun dana dari pihak ketiga tersebut pada akhirnya juga akan mempengaruhi besar kecilnya kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan perbankan syariah.

Dana pihak ketiga sendiri yang berhasil dihimpun pihak perbankan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003-2004 pertumbuhan dana pihak ketiga yang berhasil di himpun pihak perbankan syariah adalah sebesar 112,6 persen. Angka ini menunjukkan minat pihak ketiga untuk menabung pada bank syariah di Provinsi Jambi cukup tinggi.

Peningkatan peranan pihak perbankan syariah di Provinsi Jambi yang tercemin dari meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga yang dihimpun. Keberadaan lembaga ini sangat penting, terutama pada posisi intermediasi. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui tabungan pada perbankan syariah menunjukkan tinggi rendahnya partisipasi masyarakat untuk peduli pada terhadap pembiayaan pembangunan. Sebaliknya penyaluran dana pihak ketiga tersebut kepada nasabah menunjukkan peranan pihak perbankan dalam menunjang pembangunan pada sektor riil.


## FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN

Lembaga keuangan atau *financial instution* adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan-tagihan (*claim*) misalnya saham, obligasi dibandingkan dengan aset riil misalnya, gedung, peralatan dan bahan baku. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan menawarkan berbagai jasa keuangan mulai dari proteksi asuransi dan menjual program pensiun sampai menyimpan barang-barang berharga dan penyediaan mekanisme pembayaran serta transfer dana dari unit surplus ke unit defisit.

Lembaga keuangan merupakan bagaian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakaian jasa keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan

pasar keuangan (*financial market*) institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintahan yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang mengatur operasi keuangan tersebut. Pada prinsipnya fungsi pokok keuangan adalah mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisi. Dana-dana tersebut dialokasikan melalui negosiasi dan perdagangan dalam pasar uang yang mempertemukan individu dan sektor usaha sebagai pemilik dana dengan pihak pemakai dana. Ilustrasi fungsi sistem keuangan ini dapat digambarkan di bawah ini.

**Gambar 1. Lembaga Keuangan dalam Sistem Keuangan**



Catatan :

BPR = Bank Perkreditan Rakyat

LDKP = Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan

(AS) = Terdapat di Amerika Serikat

berdasarkan konsep di atas maka peranan perbankan sebenarnya adalah sebagai sektor penunjang, yang berperan dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, serta bertindak sebagai lembaga pengumpul dana dalam masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dengan jalan memberi kredit.

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi, diperlukan adanya suatu badan yang dapat menunjang pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Terutama pembiayaan pembangunan yang berasal dari tabungan masyarakat. Untuk mengantisipasi untuk pembiayaan pembangunan tersebut, maka perbankan memegang peranan yang sangat penting, sebagai lembaga pengumpul dana bagi pembiayaan pembangunan.

Abdurrahman dalam Sutayatno, dkk ( 2003 ) menyatakan bahwa, “ bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain”. Sedangkan menurut Stuart (1990) bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Sementara P. Kent (1994) bank adalah suatu organisasi yang operasi utamanya berhubungan dengan penghimpunan dana dari masyarakat yang untuk sementara belum dipergunakan dan kemudian oleh bank dana tersebut dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain.


Menurut Sinungan (1990) peran dan fungsi bank dalam masyarakat adalah lembaga yang mengimpun dana-dana masyarakat, sebagai dana yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit (lembaga pemberi kredit) dan sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan dana tersebut kembali ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Reed, Cotter, Gill, Smitli dalam sutayatno, dkk ( 2003 ) menyatakan perbankan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, trust services (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan, pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini

dilaksanakan dengan bentuk suatu trust departement yang secara umum berfungsi sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/ mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.
- b. Trust departemen, memberikan bermacam jasa kepada perusahaan-perusahaan seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan.
- c. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbit obligasi, dan sebagai *transfer agents* serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan.
- d. Mengurus/ mengelola dana-dana yang dikumpulkan pemerintah, perusahaan dari sumber (*sinking funds*) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi.

Secara sederhana Wihantoro,dkk (2000) menyatakan bahwa fungsi intermediasi perbankan adalah sebagai lembaga perantara bagi pihak yang kelebihan dana (*Surplus Spending Unit/ SSU*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*Defisit Spending Unit / DSU*). Bila fungsi ini tidak berjalan, maka terjadilah disintermediasi perbankan. Disintermediasi perbankan ini dapat dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama atau disintermediasi I terjadi saat SSU tidak mau menyimpan kelebihan dananya di perbankan karena kehilangan kepercayaan pada perbankan, sedangkan tahap II terjadi saat perbankan tidak bersedia menyalurkan dana masyarakat ke DSU karena resiko tidak dapat dikembalikan dana tersebut. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Hubungan Antara Perbankan dengan Surplus Spending Unit dan Defisit Spending Unit.



## FUNGSI DAN PERAN BANK SYARIAH

Berdasarkan filosofis serta tujuan bank Islam maka dapat dirumuskan fungsi dan peran bank Islam yang diantaranya tercantum pada pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) fungsi dan peranan tersebut yaitu :

- Manajer investasi, bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah
- Investor, bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank Islam dapat melakukan jasa-jasa pelayanan perbankan sebagaimana institusi perbankan sepanjang tidak bertentanga dengan prinsip syariah.
- Pelaksana kegiatan sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadminstrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. ( Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003; 24)

## SUMBER INVESTASI DANA MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kemasyarakat kembali. Untuk mempraktikan kaidah perbankan yang Islami, kita perlu memahami terlebih dahulu sumber dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun bentuk sumber dana yang terhimpun dari masyarakat terdiri dari 4 (empat) jenis dana. Dana yang pertama adalah dana modal yaitu dari pendiri lembaga keuangan tersebut. Yang kedua dana titipan masyarakat yang dikelola dalam bank Islam yang di kenal dengan istilah *Wadiah*, yang ketiga adalah dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank dana, jenis dana ini sering disebut dengan dana investasi

tak terbatas dan keempat adalah dana investasi khusus atau investasi terbatas. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003; 57).

## PENYALURAN DANA

Pembiayaan adalah merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan fihak-fihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sipat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua hal berikut:

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Secara sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Pengertian Mudharabah

Dalam istilah fiqih muamalah, *mudharabah* adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal (*sahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *mudharib*, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh sipemilik modal. . (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003; 164 ).

### b. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *syirkah* atau *musyarakah* berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih *syirkah* suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003; 180).

### c. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut di setujui oleh pembeli. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003; 76).

Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi dengan bank (sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran angsuran. Jika murabahah dilakukan dengan pembayaran angsuran, maka yang di timbul dari transaksi itu adalah piutang uang. Artinya, penjual (*ba`I*) akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli (*musytari*), dan sebaliknya pembeli (*musytari*) punya utang sebesar nilai transaksi kepada penjual. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003; 66).

## **PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN DANA NASABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JAMBI**

System keuangan dan perbankan Islam merupakan konsep yang luas tentang ekonomi Islam, di mana tujuannya, sebagaimana diajarkan oleh para ulama, adalah memberlakukan system nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan hanya sekadar system transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu di pandang kebanyakan oleh kalangan Muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung hanya pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.

Sebagaimana halnya dengan bank Konvensional, bank Islam atau bank Syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank berbasis bunga melaksanakan perannya melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkatan bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-

pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Pertumbuhan dan perkembangan dana yang di himpun Bank Syariah Mandiri cabang Jambi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Nasabah tidak akan menginvestasikan dananya pada bank bila terbukti pihak bank tidak berkompeten dalam mengelola dana. Pengelolaan dana bank dengan baik merupakan syarat utama meraih kesuksesan dalam kegiatan perbankan. Jika dalam operasionalnya pihak bank tidak profesional dalam mengelola dana nasabah, maka bank akan mengalami kerugian baik materiil maupun moriil. Hal ini akan berdampak buruk bagi perkembangan perbankan Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri cabang Jambi.

Jika kita hitung jumlah persentase pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri cabang Jambi mulai tahun 2003 bulan Februari dengan tahun 2007 bulan September, maka dana pihak ketiga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu dapat kita perhatikan pada tabel 2.

Tabel 2  
Perkembangan dan Pertumbuhan Dana Pihak III  
dihitung Dari Tahun 2003 Sampai Tahun 2007  
Bulan September Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi

No	Nama Bulan	Giro	%	Deposito	%	Tabungan	%	Jumlah	%
1	Februari	901,087,441		4,567,987,924		6,532,907,976		12,001,983,341	
2	September	7,815,000,000	767.29	10,987,000,000	140.52	30,624,000,000	368.77	49,426,000,000	311.82

Sumber di olah dari data Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi

Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri cabang Jambi menjadi tolak ukur tingginya minat masyarakat Jambi untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah Mandiri. Dan diharapkan dengan semakin tingginya minat masyarakat menginvestasikan dananya, akan menambah modal pendanaan bagi pembangunan daerah.

## PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JAMBI

Penyaluran dana oleh Bank Syariah Mandiri cabang Jambi dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan berbagai metode, seperti Mudharabah (bagi-hasil), Musyarakah dan Murabahah (jual beli). Pertumbuhan dan perkembangan pembiayaan tersebut sangat tergantung pada dana yang berhasil di himpun pihak bank serta kecermatan pihak manajemen bank melihat peluang-peluang investasi yang ada di daerahnya. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan dan pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah Mandiri cabang Jambi dapat kita amati pada tabel 3

Tabel 3  
Perkembangan dan Pertumbuhan Pembiayaan  
dihitung Dari Tahun 2003 Sampai Tahun 2007 Bulan September  
Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi

No	Nama Bulan	Mudharabah	%	Musyarakah	%	Murabahah	%	Jumlah	%
1	Februari	3,672,995,745		542,000,000		3,987,234,098		8,202,229,843	
2	September	17,540,000,000	377.54	8,732,000,000	1,511.07	36,123,232,251	805.972	62,395,232,251	660.71

*Sumber di olah dari data Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi*

Dengan peningkatan pembiayaan Bank Syariah Mandiri cabang Jambi, diharapkan dapat membantu pendanaan pembangunan pemerintah daerah, mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana bagi masyarakat untuk perkembangan usaha kecil dan menengah dan ikut mengsucceskan program pemerintah dalam hal memberantas kemiskinan dengan mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerimanya.

## PERKEMBANGAN INTERMEDIASI BANK SYARIAH CABANG JAMBI

System keuangan Islam, yang berpilarkan prinsip bagi-hasil sebagai pengganti prinsip bunga, mendudukan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi. Hal ini karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal (pengusaha) atau modal venture daripada kreditur-debitur. Oleh karenanya, system

keuangan Islam yang ideal akan ditandai oleh senergi antara sektor keuangan dan sektor riil. Melemahnya produktivitas sektor riil akan secara langsung dirasakan pula oleh sektor keuangan, karena bagi hasil yang diterima oleh perbankan akan menurun. Begitu juga, bagi-hasil yang akan diberikan perbankan Islam kepada pemodal (deposan atau penabung) juga akan menurun. Sebaliknya, jika sektor riil mengalami peningkatan produksi, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh sektor keuangan. Dengan demikian, jika system bagi-hasil dapat berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan ekonomi semu tidak akan terjadi dan investasi akan menuju pada proyek-proyek yang efisien. Tentunya hal ini akan terwujud jika system ekonomi telah didukung dengan kebudayaan masyarakat dan system legal dan administrasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah Mandiri cabang Jambi, merupakan bentuk riil dari aktivitas keuangan Islam, bila dibandingkan keberadaannya, Bank Syariah Mandiri cabang Jambi boleh dikatakan masih baru jika dibandingkan dengan bank Konvensional lainnya, namun pada kenyataannya Bank Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri cabang Jambi terus mengalami perkembangan. Hal ini berkat kerja keras pihak bank, dukungan dan kepercayaan masyarakat akan kinerja Manajemen bank.

Sebagai lembaga keuangan Islam, Bank Syariah Mandiri dituntut untuk melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan dan investasi bagi pemilik modal dan pengusaha. Semakin tinggi tingkat intermediasi Bank Syariah Mandiri cabang Jambi diharapkan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan dan pertumbuhan intermediasi Bank Syariah Mandiri

Sedangkan perkembangan intermediasi Bank Syariah Mandiri cabang Jambi di lihat dari data per-tahun terus mengalami peningkatan untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Data Per-bulan Intermediasi  
Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi

Tahun	Dana Pihak III	Pembiayaan	Intermediasi
2003	194,821,996,329	185,534,132,377	95.23
2004	365,088,815,209	354,288,301,885	97.04
2005	486,407,688,802	581,842,384,145	119.62
2006	511,118,669,860	650,486,753,506	127.27
2007	960,135,374,947	1,254,995,710,629	130.71

*Sumber di olah dari data Bank Syariah Mandiri cabang Jambi*

Penjelasan pada tabel di atas menyatakan bahwa dalam hitungan data per-tahun intermediasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 130,71%. Tingginya intermediasi tersebut lebih disebabkan pengaruh peningkatan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah pada data per-tahun pada tahun 2007 dengan jumlah masing-masing dalam hitungan persentase sebesar 107,96%, 495,75% dan 77,75%. Jika kita amati pertumbuhan persentase tersebut ternyata persentase pertumbuhan pembiayaan melalui hitungan data per-tahun yang menepati tingkat teratas adalah pembiayaan Musyarakah kemudian disusul oleh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah. Peningkatan tertinggi pembiayaan Musyarakah dalam hitungan data per-tahun lebih dipengaruhi oleh peningkatan tertinggi pembiayaan Musyarakah dalam hitungan per-bulan sebesar 183,63%. Penyebab terjadinya peningkatan tertinggi dalam hitungan pertumbuhan per-bulan tersebut adalah terjadinya akad Musyarakah antara pihak Bank Syariah Mandiri cabang Jambi dengan lembaga pendidikan tinggi Islam IAIN STS Jambi dalam sejumlah proyek pembangunan. Jadi jika disimpulkan bahwa ternyata intermediasi tertinggi pada tahun 2007 dipengaruhi pembiayaan Musyarakah di IAIN STS Jambi. Kemudian selanjutnya dipengaruhi oleh motif pembiayaan Mudharabah dan Murabahah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa intermediasi pada Bank Syariah Mandiri cabang Jambi cukup tinggi, baik berdasarkan data per-bulan maupun data per-tahun. Tingginya intermediasi pada Bank Syariah Mandiri cabang Jambi membuktikan

bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai salah satu lembaga keuangan Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pertumbuhan dan perkembangan pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri cabang Jambi terus mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi motif nasabah untuk menabung dan kondisi perekonomian nasabah
2. Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri cabang Jambi pada umumnya mengalami peningkatan. seiring dengan meningkatnya peluang investasi dan motif nasabah menjadi mitra pihak bank.
3. Tingkat intermediasi Bank Syariah Mandiri cabang Jambi cukup tinggi.

## SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Pihak Bank Syariah Mandiri sebaik meningkat hubungan bekerja sama dengan organisasi dan lembaga pendidikan Islam dalam hal investasi atau kegiatan yang dapat meningkatkan peran dan fungsi lembaga perbankan, mengingat organisasi dan lembaga pendidikan Islam mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui pembiayaan dan menjadi aset yang sangat berharga dalam mempromosikan Bank Syariah di tengah masyarakat .
2. Mengingat etika bisnis dalam Islam merupakan suatu keharusan dalam perbankan syariah, maka sebaiknya secara bertahap dan kontinyu pihak Bank Syariah Mandiri perlu lebih mengenkannya lagi kepada karyawan dan masyarakat melalui berbagai seminar, pelatihan maupun pendidikan baik dalam bentuk forml dan non formal.

3. Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sebaiknya terus berbenah memperbaiki pelayanannya melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya dalam pelaksanaan ekonomi syariah tetapi juga dalam pengembangan sumberdayanya

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Anonim, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta 1998
- Abdullah, Pieter dan Suseno, *Fungsi Intermediasi Perbankan di Daerah, Pengukuran dan Identifikasi, Buletin Ekonomi dan Moneter dan Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta 2003
- Arndt, Heinz, *Perbankan Di Indonesia, Badan Penerbit Indonesia Raya*, Jakarta: Badan Penerbit Indonesia Raya, 1991
- Agung, Kusnanto dkk, *Fungsi Intermediasi Perbankan di Kalimantan Timur*, BI Cabang Kalimantan Timur. 2001
- Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2004
- Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Rineka Cipta 1990
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1995
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: STIE Perbanas, 2003
- Sutardja, *Upaya Mempercepat Pemulihan Fungsi Intermediasi Perbankan Melalui Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil dan Menengah*, BI, Jakarta 2002
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djembatan, 2003
- Winardi, *Kamus Ekonomi*, Jakarta, 1980

Wihantoro, Yulian, dkk, *Fungsi Intermediasi Perbankan dan Kaitannya dengan Pola Aliran Dana di Kalimantan Selatan*, BI Cabang Kalimantan Selatan, 2000

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996